
**TINJAUAN TEORI HUKUM TERHADAP PENAWARAN WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS SECARA PRIORITAS
KEPADA BADAN USAHA YANG DIMILIKI OLEH ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN**

Moh. Fiki Ramdhani Listiono¹, Afifah Eranie Mauluna²

^{1,2}Universitas Gadjah Mada

mohfikiramdhanilistiono@gmail.com¹, afifaheranie13@gmail.com²

ABSTRAK

Pada 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan ini menimbulkan polemik karena Pasal 83A ayat (1) memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Pemerintah menyatakan kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi ormas dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Namun, banyak pihak menilai kebijakan ini tidak memiliki urgensi dan berpotensi diskriminatif, serta bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 yang memprioritaskan pemberian IUPK kepada BUMN dan BUMD. Melalui studi normatif dan pendekatan teori hukum Gustav Radbruch, diketahui bahwa ketentuan ini tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pencabutan atau revisi terhadap PP tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan konstitusional.

Kata Kunci: WIUPK, Ormas, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Keadilan

ABSTRACT

On May 30, 2024, President Joko Widodo issued Government Regulation Number 25 of 2024 which amended Government Regulation Number 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. This change caused controversy because Article 83A paragraph (1) gives priority to the offering of Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) to business entities owned by religious community organizations (ormas). The government stated that this policy is a form of appreciation for the contribution of mass organizations in the struggle for independence and national development. However, many parties consider this policy to be unurgent and potentially discriminatory, and contradicts Law Number 3 of 2020 which prioritizes the granting of IUPK to BUMN and BUMD. Through normative studies and the legal theory

approach of Gustav Radbruch, it is known that this provision does not fulfill the principles of justice, benefit, and legal certainty. Therefore, a comprehensive evaluation and revocation or revision of the PP is needed so that it remains in line with the principles of fair and constitutional law.

Keywords: *WIUPK, Mass Organizations, Legal Certainty, Benefit, Justice*

A. PENDAHULUAN

Lex rejicit superflua, pugnancia, incongrua. Adagium tersebut berarti bahwa hukum menolak hal yang bertentangan, tidak layak, dan tidak penting. Adagium ini rasanya cocok untuk dijadikan salah satu tolok ukur dalam menganalisis Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Sebagai negara hukum atau *rechtstaat* (baca: Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945), segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam paham negara hukum, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi dan doktrin “*the rule of law, and not of man*”. Dalam kerangka “*the rule of law*” itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktik (*due process of law*).¹

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, konsideran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia

¹ Zulkarnain Ridlwan, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2012, hlm. 143-144.

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.² Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:³

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.⁴ Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori *Legal System*. Menurut teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari unsur struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵

² Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989), hlm. 60.

³ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), hlm. 59.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 58.

⁵ Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 148-163.

Ketiga unsur ini menurut Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.⁶

Pada praktiknya, tidak jarang ditemukan peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembentukannya terkesan tidak mempertimbangkan tujuan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch, juga tidak memperhatikan unsur-unsur yang mempengaruhi berjalannya sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Sebagai contoh adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai penawaran wilayah izin usaha pertambangan secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Mengenai pemberian izin tambang secara prioritas, sebenarnya hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Inti dari kedua Pasal tersebut adalah bahwa yang mendapat prioritas dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu, terdapat pertentangan antara materi muatan yang diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi atas materi muatan yang saling bertentangan antara Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas

⁶ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditinjau dari aspek kepastian hukum?

2. Apakah penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan data sekunder.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. **Implikasi atas materi muatan yang saling bertentangan antara Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditinjau dari aspek kepastian hukum**

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas hukum yang melekat dan terkait dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan yaitu *lex superior derogate legi inferiori* yang artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷ Asas ini sejalan dengan *stufentheori* milik Hans Kelsen yang kemudian oleh Hans Nawiasky selaku muridnya mengembangkan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* yang mana menjelaskan bahwa norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok dan

⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

- 1) Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
- 2) Kelompok II : *Staatsgrundgezets* (Aturan Dasar Negara)
- 3) Kelompok III : *Formell Gezetz* (Undang-Undang Formal)
- 4) Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom).⁸

Teori inilah yang mempengaruhi dan menginspirasi para pembentuk undang-undang di Indonesia untuk menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebagai aturan pelaksana, fungsi peraturan pemerintah adalah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang dengan tidak menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan (baca: penjelasan

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Loc.Cit.*

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Mengenai pemberian izin tambang secara prioritas, pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Inti dari kedua Pasal tersebut adalah bahwa yang mendapat prioritas dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu, terdapat pertentangan antara materi muatan yang diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan demikian, adanya perbedaan substansi yang diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan pembuatan kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip *stufentheori* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen yang didalamnya melekat asas *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jika pemerintah ingin membuat kebijakan mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan, seharusnya kebijakan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah melainkan harus dituangkan pada level Undang-Undang, yakni dengan cara mengubah

atau menambah rumusan dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana mengatur mengenai prioritas pemberian izin usaha pertambangan khusus.

2. Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dilihat dari aspek pemenuhan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan

Apabila merujuk pada pendapat filsuf Yunani Socrates tentang hakikat hukum adalah keadilan, maka hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama yaitu keadilan. Selain Socrates, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*). Kelayakan adalah titik tengah diantara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Kedua ujung itu menyangkut dua orang maupun benda sehingga sekurang-kurangnya terdapat 4 hal. Jika kedua orang itu mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama juga. Tetapi distribusi tersebut berwujud suatu perimbangan (*proportion*) agar merupakan keadilan, yakni yang disebut keadilan distributif (*distributive justice*). Suatu perimbangan atau proporsi tak lain adalah persamaan dari dua perbandingan.

Selain keadilan distributif, Aristoteles mengemukakan pula konsepsi tentang keadilan perbaikan (*remedial justice*) dan keadilan niaga (*commercial justice*). Keadilan perbaikan dimaksudkan untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan ini merupakan pula suatu titik tengah diantara kedua kutub berupa keuntungan dan kerugian. Konsepsi inilah yang kemudian menjadi pengertian keadilan sebagai perbaikan terhadap kesalahan atau hukuman kepada pelakunya. Keadilan niaga merupakan suatu perimbangan yang bercorak timbal balik dalam usaha pertukaran benda atau jasa para anggota masyarakat. Pertukaran itu harus

merupakan pertimbal-balikan yang proporsional. Dengan pertimbal-balikan dapat saling tukar tempat atau tukar arah, keadilan tersebut dikenal pula dengan sebutan keadilan komutatif. Berdasarkan pendapat Aristoteles inilah the Liang Gie melihat kecenderungan keadilan yang diuraikan oleh Aristoteles sebagai keadilan yang mengandung perimbangan atau proporsional.

Selanjutnya, teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Pandangan Utilitarianisme lahir dari positivisme hukum yang hanya terpaku pada norma yang memunculkan paradigma baru bahwa kemanfaatan dari norma yang memunculkan kebahagiaan bagi masyarakat sebagai subjek norma tersebut juga penting. The greatest happiness for the greatest number of people sebagai paradigma yang dikenal dalam utilitarianisme hukum. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan

Dalam pemikirannya Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum harus ada keadilan sebagai bias dari kebahagiaan bagi individu dan kepastian yang diukur dari jumlah masyarakat yang merasakan manfaat dari aturan yang ada, Bentham lebih mendekati pandangannya pada psikologis masyarakat terhadap norma yang ada. Ajaran Jeremy Bentham tersebut menerangkan bahwa alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Menurutnya, hukum yang baik yaitu hukum yang memberikan kebahagiaan besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap peraturan dan kemudian diterapkan maka diharapkan mampu melahirkan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Penilaian adil atau tidaknya, baik atau buruknya hukum bergantung pada mampu atau tidaknya hukum tersebut menciptakan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Jeremy Bentham menyatakan kebahagiaan rakyat adalah bagaimana negara maupun hukum dapat digunakan sebagai instrument untuk meraih suatu kemanfaatan yang mutlak.

Pemerintah melalui Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang pada saat itu dijabat oleh Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa

pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan adalah bentuk penghargaan atas jasa mereka dalam memerdekakan Indonesia. Bahlil juga menyebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Apabila melihat unsur dalam Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi :

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.”

Pasal tersebut diawali dengan kalimat “dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat”, yang mana harus dipahami bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat secara umum tanpa membedakan suku, agama, ras, atau kelompok tertentu. Kemudian, kalimat selanjutnya dapat dipahami bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Penulis tidak melihat adanya hubungan langsung antara WIUPK yang diberikan kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pertama, karena fokus pasal tersebut adalah mengenai penawaran WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kendatipun tanpa adanya kata “organisasi kemasyarakatan keagamaan” dalam pasal tersebut, sudah seharusnya setiap usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, apakah dengan diberikannya WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat? Siapa yang akan menjamin? Bukankah organisasi kemasyarakatan keagamaan belum mempunyai pengalaman dalam

mengelola pertambangan? Kemudian apakah organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki kapasitas dalam mengelola pertambangan? Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut secara komprehensif untuk memastikan adanya relevansi antara pemberian WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, jika alasan pemerintah memberikan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi masyarakat keagamaan hanya karena jasa dari organisasi kemasyarakatan keagamaan yang berkontribusi dalam memerdekakan Indonesia, seharusnya organisasi atau kelompok masyarakat lain yang juga berkontribusi dalam memerdekakan Indonesia juga diberikan hak yang sama untuk mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas dari pemerintah.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut, maka penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diungkapkan oleh Aristoteles mengenai keadilan distributifnya dan Jeremy Bentham mengenai teori utilitarianismenya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Adanya perbedaan substansi yang diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan pembuatan kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip *stufentheori* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen yang didalamnya melekat asas *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diungkapkan oleh Aristoteles mengenai keadilan distributifnya dan Jeremy Bentham mengenai teori utilitarianismenya. Pertama, kendatipun tanpa adanya kata “organisasi kemasyarakatan keagamaan” dalam pasal tersebut, sudah seharusnya setiap usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kedua, apakah dengan diberikannya WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat? Siapa yang akan menjamin? Bukankah organisasi kemasyarakatan keagamaan belum mempunyai pengalaman dalam mengelola pertambangan? Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan penelitian lebih lanjut secara komprehensif untuk memastikan adanya relevansi antara pemberian WIUPK dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, jika alasan pemerintah hanya karena jasa dari organisasi kemasyarakatan keagamaan yang berkontribusi dalam memerdekakan Indonesia, seharusnya organisasi atau kelompok masyarakat lain yang juga berkontribusi dalam memerdekakan Indonesia juga diberikan hak yang sama untuk mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas dari pemerintah.

Saran

Pemerintah sebaiknya mengkaji kembali kebijakan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan secara komprehensif agar memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara agar tidak bertentangan dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu *lex superior derogate legi inferiori* yang bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Krisnajadi. 1989. *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Sanksi Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum (Sebuah pengantar) Cet. Kedua*. Yogyakarta: Liberty.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rato, Dosminikus. 2010. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo.
- Ansori, Lutfi. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2012. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. Fiat Justitia, Vol. 5, No. 2.
- Abri, Hussein. "Kapolda Listyo Sigit Akan Cek Sindikat Izin Usaha Pertambangan di Kalsel". nasional.tempo.co., 17 Juni 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1473467/kapolri-listyo-sigit-akan-cek-sindikat-izin-usaha-pertambangan-di-kalsel>.

Antara. “*Anggota DPR Catat Ada 8,7 Juta Ha Pertambangan Ilegal di Hutan Indonesia*”.

nasional.tempo.co., 20 Januari 2021.

<https://nasional.tempo.co/read/1424919/anggota-dpr-catat-ada-87-juta-ha-pertambangan-ilegal-di-hutan-indonesia>.

Azhari, Muhammad Rafi. “*7 Hal Seputar Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan*”.

nasional.tempo.co., 4 Juni 2024.

<https://nasional.tempo.co/read/1875689/7-hal-seputar-izin-usaha-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan>.

Setiawan, Verda Nano. “*Ormas di RI Bisa Kelola Izin Tambang, Bahlil Blak-Blakan*”.

cnbcindonesia.com, 29 april 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240429150130-4-534325/ormas-di-ri-bisa-kelola-izin-tambang-bahlil-blak-blakan>.

Setyawan, Feri Agus. “*Menteri LHK Setuju Izin Tambang Ormas: Daripada Tiap Hari Proposal*”.

cnnindonesia.com, 2 Juni 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240602170844-32-1104893/menteri-lhk-setuju-izin-tambang-ormas-daripada-tiap-hari-proposal>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara